



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 883/Pdt G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Agustus 2019 Reg. No. : 883 / Pdt.G / 2019 / PN. Dps. dalam perkara Gugatan antara;

K.G OKA JATIPADA, Tempat/Tgl, Lahir : Tabanan, 17 April 1974, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor KTP: 5102061704740002, Alamat Br. Anyar Jalan Ngurah Rai No. 42 Tabanan, selanjutnya disebut sebagai : PELAWAN;

L a w a n :

BPR GISAWA, Yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat, No.198 Kuta Utara Badung, selanjutnya disebut sebagai : TERLAWAN;

Menimbang, bahwa alasan Pencabutan gugatan Perlawanan tersebut ada perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Pelawan secara lisan di Persidangan tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Pelawan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dicabut oleh Pelawan, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pelawan, maka Pelawan harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Perlawanan tertanggal 10 Oktober 2019, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 883 / Pdt.Bth / 2019 / PN.Dps. tanggal 27 Agustus 2019 ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami : I DEWA MADE BUDIWATSARA, S.H. sebagai Hakim Ketua, I GDE GINARSA, S.H. dan NI MADE PURNAMI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk

Hal 1 dari 2 hal Penetapan No. 883/Pdt.G/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I GDE GINARSA, S.H.

I DEWA MADE BUDIWATSARA, S.H.

2. NI MADE PURNAMI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PUGLIG, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	245.000,-
4. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. PNBP.	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	RP.	381.000,-

Untuk salinan resmi

Hal 2 dari 2 hal Penetapan No. 883/Pdt.G/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar, S.H.M.H.

NIP. 1972 0411 199203 1 001.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Pebruari 2017, Nomor : 833 / Pdt.G / 2016 / PN. Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : I Made Sugianta,SH. (sebagai Kuasa Tergugat) pada hari, _____ tanggal ___ Pebruari 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis	Rp. 900,-
J u m l a h	Rp. 6.900,-

Hal 3 dari 2 hal Penetapan No. 883/Pdt.G/2019/PN Dps.



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I Ketut Sulendra, S.H.

NIP. 19571231 197103 1 002.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Maret 2016, Nomor : 56 / Pdt. G / 2016 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : Rustandi Jusuf. (Tergugat).pada hari : _____, tanggal, ___April 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis	Rp. 9.000.-
3. Legalisasi tanda tangan.	<u>Rp.10.000.-</u>
J u m l a h	Rp.25.000,-

Hal 4 dari 2 hal Penetapan No. 883/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 2 hal Penetapan No. 883/Pdt.G/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I MADE PARWATA, S.H.
NIP. : 040035297.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Mei 2007, Nomor : 161/Pdt.G/2007/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat bernama : GEDE MASA, SH.MH. pada hari : _____ tanggal _____ 2007, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Upah tulis	Rp. 750,-
J u m l a h	Rp. 6.750,-



UNTUK KEADILAN

BERITA-ACARA

Nomor : 161/Pdt.G/2007/PN.Dps.

Persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : Senin, tanggal 14 Mei 2007 dalam perkara antara : -----

NI KETUT ARIE CHANDRA BAKTI, umur 24 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Gunung Guntur Gang XVI/1 Padang Sambian Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada GEDE MASA, SH.MH. Advokat beralamat di Lingkungan Tedung, Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Pebruari 2007, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT -----

Mela wan :

I KETUT ARDIKA, Umur 26 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Di Jalan Letda Made Putra I/4 Denpasar Timur (Lingkungan Kayumas Klod Kelurahan Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur), yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- 1. Hj. ISTINING KADARISWATI, SH.M.Hum : Hakim Ketua ; -----
- 2. I WAYAN SUA STRAWAN, SH.MH..... : Hakim Anggota ; ---
- 3. FIRMAN TAMBUNAN, SH. : Hakim Anggota ; ---
- 4. I MADE SUARDANA ADNYANA,SH. : Panitera Pengganti ; -

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak dipanggil untuk masuk kedalam ruang persidangan ; -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sesuai dengan relas panggilan tertanggal 10 Mei 2007 bahwa tergugat sudah pindah dan tidak berstatus sebagai penduduk di sana ; -----

Sehubungan dengan hal tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan akan berkordinasi terlebih dulu dengan kliennya dan ia akan mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis dalam sidang berikutnya ; -----

Berhubung dengan ini, Majelis hakim mengadakan musyawarah lalu menyatakan ditunda sampai hari : **Rabu, tanggal 16 Mei 2007, pukul 09.00 Wita** dengan perintah kepada Penggugat / Kuasanya supaya dengan tidak usah dipanggil lagi datang menghadap dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas ; -----

Setelah penundaan sidang ini diumumkan oleh Hakim Ketua, lalu sidang dinyatakan ditutup ; -----

Hal 7 dari 2 hal Penetapan No. 883/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti : -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH. Hj. ISTINING KADARISWATI, SH.M.Hum.
2

UNTUK KEADILAN

BERITA – ACARA

Nomor : 161/Pdt.G/2007/PN.Dps.

Persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : Senin, tanggal 14 Mei 2007 dalam perkara antara : -----

NI KETUT ARIE CHANDRA BAKTI, umur 24 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Gunung Guntur Gang XVI/1 Padang Sambian Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada GEDE MASA, SH.MH. Advokat beralamat di Lingkungan Tedung, Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Pebruari 2007, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT -----

Melawan :

I KETUT ARDIKA, Umur 26 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Di Jalan Letda Made Putra I/4 Denpasar Timur (Lingkungan Kayumas Klod Kelurahan Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur), yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- 1.Hj. ISTINING KADARISWATI, SH.M.Hum: Hakim Ketua ; -----
- 2.I WAYAN SUASTRAWAN, SH.MH..... : Hakim Anggota ; ---
- 3.FIRMAN TAMBUNAN, SH. : Hakim Anggota ; ---
- 4.I MADE SUARDANA ADNYANA,SH. : Panitera Pengganti ;-

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak dipanggil untuk masuk kedalam ruang persidangan ; -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan, diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ; -----

Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan persidangan yang lalu, maka sidang hari ini dilanjutkan dengan pengajuan surat permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat, atas pertanyaan Hakim Ketua, menyatakan bahwa ia sudah berkordinasi dengan kliennya (Penggugat) dan saat ini telah siap dengan surat permohonan pencabutan gugatan ; -----

Hal 8 dari 2 hal Penetapan No. 883/Pdt.G/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis bahwa gugatannya di cabut ; -----

Kemudian atas pencabutan gugatan yang dilakukan secara tertulis oleh Penggugat tersebut, Hakim Ketua setelah mempertimbangkan akhirnya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----M E N E T A P K

A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 20 April 2007, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 161 / Pdt.G / 2007 / PN.Dps. tanggal 23 April 2007 ; -----
2. Memerintahkan.....
- 3
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Setelah penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu sidang dinyatakan ditutup ; -----

Demikianlah berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.

Hj. ISTINING KADARISWATI, SH.M.Hum.

Hal 9 dari 2 hal Penetapan No. 883/Pdt.G/2019/PN Dps.